



DISKURSUS PENGENAAN PAJAK PADA TRANSAKSI KRIPTO PERSPEKTIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

Samarchony Safira

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: safirasamarchony@gmail.com

Mahbub Ainur Rofiq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: mahbub@uin-malang.ac.id

Abstract

Cryptocurrency is one type of digital currency that is prohibited by Bank Indonesia to be used as a medium of exchange because it is not in accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currency. After the legalization of cryptocurrency as a commodity asset in Indonesia, the government gave birth to a new regulation of the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions with the aim of the same level of playing field (equating the imposition of crypto asset tax with other investment instruments). This policy has caused anxiety for the Muslim community because taxes on crypto assets are a new thing. Islam is a kaffah religion that is never separated from everything, including in the law of imposition of taxes. Such is the tax thought by ulama' Yusuf Qardhawi. The purpose of this study is to find out Yusuf Qardhawi's thoughts regarding the imposition of taxes on crypto assets. This research is a normative legal research using conceptual and statutory approaches. The material in this study is in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study are 1) crypto assets are a new commodity called virtual treasures. This asset is equated with digital gold, which is only taxed at the time of buying and selling transactions, 2) PMK Number 68/PMK.03/2022 has explained the imposition of Value Added Tax and Income Tax on crypto asset transactions. Crypto assets can be said to be trading assets that have profits. This crypto asset can be used as an object of wealth tax and income tax in accordance with Yusuf Qardhawi's tax concept. Thus, the imposition of taxes in PMK Number 68/PMK.03/2022 is theoretically valid for Yusuf Qardhawi to apply.

Abstrak

*Cryptocurrency merupakan salah satu jenis mata uang digital yang dilarang oleh Bank Indonesia untuk dipergunakan sebagai alat tukar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Setelah dilegalkannya cryptocurrency sebagai aset komoditi di Indonesia, pemerintah melahirkan peraturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dengan tujuan untuk *same level of playing field* (menyamakan pengenaan pajak aset kripto dengan instrumen investasi yang lainnya). Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat muslim karena pajak atas aset kripto ini merupakan hal yang baru. Islam merupakan agama kaffah yang tidak pernah terlepas dari segala sesuatu, termasuk dalam hukum pengenaan pajaknya. Seperti halnya pemikiran pajak oleh ulama' Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai pengenaan pajak atas aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) aset kripto merupakan komoditi baru yang disebut dengan harta virtual. Aset ini disamakan dengan emas digital, yang mana hanya dikenai pajak pada saat transaksi jual beli saja, 2) PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah menjelaskan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi aset kripto. Aset kripto dapat dikatakan sebagai harta perdagangan yang memiliki keuntungan. Aset kripto ini dapat dijadikan objek pajak kekayaan dan pajak pendapatan sesuai dengan konsep pajak Yusuf Qardhawi. Maka, pengenaan pajak yang ada di PMK Nomor 68/PMK.03/2022 secara teori Yusuf Qardhawi sah untuk diberlakukan.*

Keywords: Pajak; Aset kripto; Yusuf Qardhawi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di tengah pertumbuhan dunia ekonomi telah melahirkan produk digital baru berupa mata uang digital dan juga aset digital. Salah satu contoh dari produk digital tersebut adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi berbasis *blockchain* sebagai buku besarnya yang berfungsi mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh penggunanya dan kemudian *cryptocurrency* ini tidak hanya digunakan sebagai mata uang digital saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai aset digital. *Blockchain* didefinisikan sebagai database yang terbentuk dari jaringan yang terdesentralisasi, terdistribusi dan tidak dapat diubah, melalui manapun transaksi dapat dilakukan dengan nyaman tanpa memerlukan perantara dan meninggalkan catatan yang memiliki tingkat keamanan tinggi, akan tetapi *blockchain* menimbulkan tantangan hukum baru, seperti tidak adanya identitas pemilik maupun batasan fungsi registrasi yang dikembangkan.¹

Cryptocurrency sebagai salah satu mata uang digital telah jelas dilarang oleh Bank Indonesia sebagai regulator moneter di Indonesia karena tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Sedangkan di dalam hukum Islam, *cryptocurrency* masih menuai kontroversi di kalangan ulama' Islam. Majelis Ulama' Indonesia telah menetapkan bahwa *cryptocurrency* haram sebagai mata uang dikarenakan mengandung unsur *gharar* dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai mata uang sesuai dengan peraturan yang berlaku namun sah untuk diperjualbelikan sebagai aset apabila memenuhi syarat sebagai komoditas yang dapat diakadi dengan jual beli (*sil'ah*) dan memiliki aset yang mendasarinya serta memiliki manfaat.² Dalam *bahtsul masail* yang diadakan oleh *Islamic Law Firm* (ILF) dan *Wahid Foundation* memutuskan bahwa *cryptocurrency* sah dipertukarkan selama tidak mengandung *gharar*.³ Ulama' Muhammadiyah menetapkan bahwa *cryptocurrency* sebagai instrument investasi dinilai memiliki sifat spekulatif dan memiliki nilai fluktuaktif. Sedangkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar pada dasarnya mata uang kripto hukum asalnya adalah boleh sebagaimana kaidah *fiqh* muamalah.⁴ Dalam aktivitas muamalah, setiap transaksi selama tidak ada dalil yang melarang, maka transaksi tersebut boleh dilakukan⁵.

Perkembangan di dunia investasi *cryptocurrency* saat ini mencapai peningkatan yang signifikan dengan melihat pengguna *cryptocurrency* yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), jumlah investor *cryptocurrency* mencapai 16,5 juta per November 2022.⁶ Beberapa negara di dunia kemudian merancang regulasi terkait legalitas investasi *cryptocurrency*. Pemerintah Indonesia telah melahirkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka untuk menjamin adanya kepastian hukum terkait investasi aset kripto.

Setelah dilegalkannya jual beli aset kripto di Indonesia, maka pemerintah melahirkan peraturan baru yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi pelaporan atas transaksi aset kripto. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹ Andrea Pel dan S Pablo, "Tax Regulation on Blockchain and Cryptocurrency : The Implications for Open Innovation," *Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity* 7, no. 98 (2021).

² Saufa Ata Taqiyya, "Cryptocurrency, Halal atau Haram?," 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icryptocurrency-i-halal-atau-haram-lt61de991351107>.

³ Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto," 2021, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

⁴ Ibnu Naufal, "Menimbang Fatwa Haram MUI, NU, dan Muhammadiyah Soal NFT dan Uang Kripto," 2022, <https://www.inilah.com/menimbang-fatwa-haram-muinu-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto>.

⁵ Arina Hidayati, "Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar: Perspektif Investasi Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 131.

⁶ Humas, "Jumlah Investor Kripto Mencapai 16,5 Juta, Platform NFT Mulai Terapkan Pembayaran dengan Rupiah," 2023, https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11871.

Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud *same level of playing field* (menciptakan keadilan bagi pengguna kripto) untuk menyamakan dengan pajak instrumen investasi yang lain.

Banyak negara berkembang melihat adanya solusi dari *cryptocurrency* dalam menghadapi masalah seperti penurunan nilai mata uang nasional dan serangan spekulatif sebagai alternatif peluang perdagangan. Tak sedikit pula negara yang melarang investasi tertentu, misalnya Korea Selatan dan Thailand telah melakukan studi untuk mengambil langkah regulasi. China mulai melarang transaksi tertentu di pasar kripto pada tahun 2017. Vietnam memberikan regulasi bahwa pajak tidak dapat dipungut atas pendapatan dalam *cryptocurrency* karena tidak dianggap sebagai aset yang telah diputuskan pada akhir tahun 2017.⁷

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itu tidak dapat memungkiri bahwa sebagian dari masyarakat muslim melakukan transaksi jual beli aset kripto. Kewajiban zakat dalam Islam mempunyai makna yang sangat erat kaitannya dengan problematika ekonomi dan sosial masyarakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan antara kaya dan miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi individu melalui akumulasi zakat di kalangan umat Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, kewajiban berzakat bagi pemilik zakat merupakan salah satu bentuk hikmah *istikhlaf*.⁸ Zakat dan pajak memiliki kesamaan yakni keduanya diambil dari harta kekayaan individu maupun badan hukum yang digunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk mencari keuntungan.

Agama Islam mengenal pajak dengan nama *dharibah*. *Dharibah* diartikan sebagai sumbangan wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan, yaitu undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kebutuhan umum. Para ulama' klasik telah berpendapat bahwasanya kebijakan pembayaran pajak dalam Islam pada awalnya tidak dibenarkan karena di dalam Islam sudah ada kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim yang ketentuannya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Menurut ulama' klasik, apabila ada kewajiban membayar pajak ditakutkan akan terjadi penyalahgunaan bagi kaum lemah.⁹ Sedangkan Yusuf Qardhawi seorang ulama' kontemporer memiliki pembaharuan pemikiran di bidang perpajakan, beliau membolehkan adanya kewajiban membayar pajak disamping zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban seseorang terhadap agama sedangkan pajak merupakan kewajiban seseorang terhadap negara.¹⁰ Seiring waktu, bahkan Yusuf Qardhawi menggagas munculnya zakat profesi¹¹. Pajak memiliki kekuatan mengikat yang mewajibkan masyarakat di suatu negara untuk membayar karena diatur dalam hukum positif negara dan bagi yang melanggar akan mendapat hukuman yang jelas. Sedangkan dalam konsep zakat, pelanggar zakat belum ada hukuman yang diatur dalam hukum positif dan tanggung jawab membayar zakat oleh tiap individu tergantung tingkat keimanan terhadap tuhan.

Lahirnya regulasi pemerintah Indonesia mengenai pajak atas aset kripto tidak dapat memungkiri adanya kebingungan masyarakat terkait boleh atau tidaknya di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, perlunya pembaharuan penelitian yang membahas mengenai hukum pajak atas investasi aset kripto perspektif syariat Islam. Penelitian tersebut akan memberikan pemikiran baru mengenai legalitas penggunaan aset kripto yang semakin marak, maka berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika tersebut dengan judul penelitian "Diskursus Pengenaan Pajak Pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi".

⁷ B Le, T.-H., Park, D., Tran, C.-P.-K., & Tran-Nam, "The Impact of the Hai Yang Shi You 981 Event on Vietnam's Stock Markets," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 17, no. 3 (2018).

⁸ Hanik Mariana, "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Banyudono, Ponorogo," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 61.

⁹ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166-77, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-zakā* (Beirut: Muassasah ar Risalah Nasyirun, 1973).

¹¹ Hanik Fitriani, "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 166.

KRIPTO, EKSTENSINYA SEBAGAI SUATU KOMODITI TRANSAKSI

Harta atau *mal* dalam pasal 1 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan sebagai benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan memiliki nilai ekonomis.¹²

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memberikan pengertian dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka bahwa yang disebut aset kripto (*crypto asset*) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk *digital asset*, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer* dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.¹³ Komoditi diartikan dalam beberapa definisi. *Pertama*, diartikan sebagai suatu barang atau benda nyata yang dapat diperdagangkan dengan relatif mudah, dapat diserahkan wujudnya, dapat dipertukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama dan dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, komoditi diartikan sebagai suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk di dalamnya mata uang asing (*valas*), indeks dan juga instrumen keuangan.¹⁴ Dapat dilihat bahwa aset kripto merupakan aset komoditi baru yang kedudukannya sebagai harta masih menimbulkan pro kontra khususnya di kalangan ulama' Islam. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara umum harta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya

Berdasarkan pasal 503 dan 504 KUHPdata¹⁵, aset kripto dapat diklasifikasikan menjadi barang bergerak yang tidak berwujud nyata karena kepemilikannya tersimpan secara digital. Aset kripto memiliki sistematika kerja yang langsung menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna yang lain tanpa adanya campur tangan pihak ketiga dengan menggunakan sistem *peer to peer*. Pengguna aset kripto dapat memperoleh aset melalui transaksi komoditas, transaksi daring maupun luring dan dapat juga dengan cara menambang (*mining*).¹⁶ *Mining* atau menambang merupakan salah satu cara mendapatkan aset kripto yang dilakukan secara digital dengan menambahkan pencatatan transaksi dari satu *block* ke *block* lain yang baru saja melakukan transaksi.

2. Berwujud atau tidak berwujud

Menurut pendapat Zarkasyi, seorang ulama' dari kalangan madzhab Syafi'i, harta merupakan suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya baik berupa materi maupun pengambilan manfaat.¹⁷ Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa segala sesuatu berupa materi maupun immateri yang dapat diambil manfaatnya merupakan termasuk dari harta. Dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah dijelaskan bahwa "*Barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara aslinya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik.*"¹⁸ Sesuai dengan definisi dari aset kripto bahwa aset ini

¹² "Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" (t.t.).

¹³ "pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka," t.t.

¹⁴ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, dan Asmuni Asmuni, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas," *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>.

¹⁵ "Pasal 503 dan 504 KUHPdata" (t.t.).

¹⁶ Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami, dan Alif Muhammad Hakim, "PPH atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2022): 201–11, <https://doi.org/10.34308/eqien.v9i1.327>.

¹⁷ Abdul Salam Arief, "Konsep Al-Mal dalam Hukum Islam (Studi terhadap ijtihad Fuqaha)," *Al-Mawarid Edisi IX*, 2003, 48–57.

¹⁸ "Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" (t.t.).

merupakan komoditi tidak berwujud namun berupa digital yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer* dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa aset kripto merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (*financial asset*) sesuai dengan hasil keputusan *bahtsul masail* PWNU Jawa Timur pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa *bitcoin* dan sejenisnya digolongkan menjadi harta virtual sehingga dapat dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi.¹⁹

3. Bernilai ekonomis

Aset kripto merupakan sebuah aset yang memiliki nilai karena kepercayaan para penggunanya. Pengguna aset kripto menganggap aset ini memiliki nilai, sehingga kepercayaan ini menjadikan aset kripto memiliki nilai ekonomis. Ulama' madzhab Maliki memiliki pengertian terhadap harta salah satunya yaitu harta merupakan sesuatu yang telah diakui oleh '*urf* (adat atau kepercayaan) para penggunanya, baik berupa materi maupun immateri.²⁰ Dalam berita yang dilansir oleh CNBC Indonesia, nilai aset kripto tengah mengalami kenaikan. Harga *bitcoin* telah mencapai rekor tertinggi sejak 12 Juni 2022.²¹ Dalam konsep harta ulama' Hanbali dijelaskan bahwa harta atau hak milik merupakan sesuatu yang memiliki *qimah* (nilai) yang mana apabila ada seseorang yang mengambil atau merusaknya, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut.²² Salah satu hasil *bahtsul masail* ILF (*Islamic Law Firm*) dan *Wahid Foundation* pada tahun 2021 menyatakan bahwa aset kripto merupakan kekayaan (*mal*) menurut *fiqh*, dengan alasan bahwa apabila aset ini dicuri, maka akan dikenai sanksi pencurian dan apabila aset ini dirusak maka harus diganti.²³

4. Memiliki manfaat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperbolehkan penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi. Menurut MUI, penggunaan aset ini telah memenuhi *sil'ah*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan.

5. Dilindungi oleh regulasi hukum

Transaksi jual beli aset kripto telah diatur oleh pemerintah dengan lahirnya Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Aset kripto merupakan salah satu aset yang disamakan dengan emas digital. Aset ini disebut sebagai emas digital karena memiliki kesamaan sifat dengan emas, yaitu: a). Komoditas yang memiliki ketersediaan aset terbatas; b). Komoditas yang secara umum semua orang dapat menggunakannya; c). Komoditas yang bisa dipecahkan; d). Komoditas yang cara memperolehnya dilakukan dengan cara menambang. Aset kripto dapat disamakan dengan emas digital, sehingga aset ini jika hanya dimiliki untuk disimpan maka tidak dikenai pajak terhadapnya. Aset ini hanya akan dikenai pajak pada saat adanya transaksi jual beli.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO

Fenomena uang digital saat ini sangat berkembang di pasar. *Bill Gates* pernah menyampaikan bahwa "*masa depan uang adalah uang digital*". Salah satu kemajuan digitalisasi yang terlihat adalah lahirnya

¹⁹ Ahmad Muntaha, "Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim PP Sunan Bejagung," Aswaja Muda, 2018, <https://aswajamuda.com/keputusan-bahtsul-masail-pwnu-jatim-pp-sunan-bejagung/>.

²⁰ Abdul Salam Arief, "Konsep Al-Mal dalam Hukum Islam (Studi terhadap ijtihad Fuqaha)." 51.

²¹ Maesaroh, "Pasar Kripto Diguncang Dua Skandal, Harga Bitcoin Malah Rekor," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230218113445-17-414906/pasar-kripto-diguncang-dua-skandal-harga-bitcoin-malah-rekor>.

²² Abdul Salam Arief, "Konsep Al-Mal dalam Hukum Islam (Studi terhadap ijtihad Fuqaha)." 52.

²³ Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto," NUOnline, 2021, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>.

cryptocurrency di dunia nyata. Karakteristik *cryptocurrency* yang menarik penggunaannya yaitu harga yang selalu meningkat sejak pertama diperkenalkan. Menginvestasikan dana dalam bentuk aset kripto membutuhkan perhitungan yang teliti, apalagi jika dilakukan untuk jangka lama. Analisis yang dilakukan juga sangat diperlukan agar investasi tersebut memberikan hasil yang bagus.

Investasi merupakan hal yang berkaitan dengan pengeluaran dana pada saat ini dan manfaatnya akan dirasakan di masa depan. Oleh karena itu, investor akan dihadapkan pada berbagai macam resiko. Akan ada 2 resiko yang dihadapi, yakni nilai riil dari uang yang akan diterima di masa yang akan datang dan resiko mengenai ketidakpastian penerimaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah yang diperkirakan saat transaksi. Dalam Islam investasi berarti menunda kemanfaatan harta yang dimiliki, atau dalam kata lain menyimpan harta dan mengelola atau mengembangkannya di masa datang sebagaimana yang diatur di dalam Al-Qur'an.

ولبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang benar”. (Q.S An-Nisa’: 9)

Seiring berkembangnya zaman, investasi aset kripto mulai ramai dilirik pebisnis di Indonesia. Bagi mereka, uang digital memiliki sisi strategis bagi pengguna transaksi *online* yang tidak membutuhkan jasa bank. Akan tetapi, adanya pertumbuhan nilai kapitalisasi aset kripto yang meningkat dari waktu ke waktu dengan harga yang berubah-ubah tidak hanya menjadi potensi profit, melainkan juga akan menimbulkan resiko kerugian bagi para investor dalam waktu yang singkat pula.

Perdebatan antar ulama muslim mengenai aset kripto mulai bermunculan, ada beberapa ulama yang mendukung dan ada juga yang menentangnya. Cendekiawan ulama yang mendukung. Beberapa ulama pendukung mengatakan bahwa legalitas penggunaan *bitcoin* dari sudut pandang syariah dipercayai tidak adanya bukti jelas yang menunjukkan bahwa *cryptocurrency* bertentangan dengan prinsip Islam. Mereka berpendapat bahwa sistem yang digunakan *cryptocurrency* atau yang disebut dengan *Blockchain* dapat membantu memerangi pencucian uang. Mereka tidak menyetujui adanya pernyataan bahwa *cryptocurrency* dilarang oleh syariah karena memiliki nilai yang fluktuatif. Menurut mereka, nilai uang fiat juga memiliki sifat fluktuatif secara internasional, namun tidak dianggap terlarang.²⁴ Sebaliknya, terdapat beberapa cendekiawan muslim yang menentang *cryptocurrency*. Argumen yang diberikan bahwa menjualbelikan mata uang virtual tidak sesuai dengan agama saat ini karena penilaiannya mengandung unsur spekulatif yang dapat dengan mudah digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan tidak berada di bawah pengawasan audit negara.²⁵

Menurut Salim Basalamah dan rekannya dalam artikel yang mereka tulis, dijelaskan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli virtual menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia telah memenuhi syariat hukum Islam karena syarat, ketentuan dan penggunaannya tidak berbeda jauh dengan transaksi virtual menggunakan *e-money* pada umumnya. Namun, *cryptocurrency* ini belum bisa dijadikan sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah karena mengandung unsur spekulatif (*maysir*).²⁶

Investasi syariah adalah menghasilkan uang dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk menghasilkan uang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utamanya yakni menumbuhkan uang tunai untuk menghasilkan keuntungan. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam konsep investasi syariah, yaitu 1) bebas dari riba; 2) tidak mengandung *gharar*; 3) terhindar dari *maysir*; 4) terhindar dari unsur haram; 5) terhindar dari keraguan. Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwasanya transaksi jual beli aset kripto diperbolehkan dengan syariat bukan untuk spekulasi dan adanya kebutuhan. Apabila

²⁴ Yusuf Sani Abubakar, “Bitcoin and its Legality from Shariah Point of View,” *Journal Manajemen SEISENSE* 1, no. 4 (2018): 13–21, <https://doi.org/10.33215/sjom.v1i4.32>.

²⁵ Abubakar. 18

²⁶ Achmad Fajaruddin dkk., “The concept of cryptocurrency in islam” 6, no. 1 (2023).

transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan tunai, jika berbeda jenis maka harus sesuai dengan kurs mata uang yang berlaku pada saat transaksi.²⁷ Menurut hukum Islam, transaksi aset kripto termasuk transaksi digital yang diperbolehkan berdasarkan prinsip muamalah selama tidak ada salahnya dan tidak merugikan orang lain.

SKETSA PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PAJAK DALAM MEMBACA POTENSI PENGENAAN PAJAK PADA TRANSAKSI KRIPTO

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai anggaran ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang dicapai oleh negara.²⁸ Kebijakan pajak ini ditetapkan oleh penguasa baik mengenai objek, tarif dan ketentuannya. Ditetapkan atau dihapusnya pajak disesuaikan dengan kebutuhan negara, yang artinya pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus. Pemerintah dapat mengubah ketentuan pajak atas dasar pertimbangan para cendekia.

Pada awal masa Islam, pemerintah mengeluarkan kewajiban membayar pungutan kepada masyarakat berupa zakat. Seiring berkembangnya zaman, zakat dianggap memiliki sifat yang statis karena jumlahnya telah ditetapkan dan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, untuk pembiayaan kebutuhan negara, pemerintah memberikan kewajiban membayar pajak karena pajak bersifat dinamis dan dapat diubah oleh lembaga pemerintahan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan zaman. Dengan demikian memungkinkan bahwa pemerintah Islam tidak dapat menentang adanya pemasukan sumber dana melalui pajak apabila pajak diambil dengan adil dan dalam batas tertentu. Kewajiban membayar pajak tidak disamakan dengan kewajiban membayar zakat.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah sesuatu yang berbeda tetapi sama. Yusuf Qardhawi menganjurkan umat Islam untuk membayar pajak setelah membayar zakat yang berarti membolehkan adanya pajak di samping zakat.²⁹ Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama' hanya mendukung pengintegrasian zakat dan pajak pada niatnya saja. Tentunya hal ini sejalan dengan mewujudkan firman Allah SWT dalam Q.S As-Saba' ayat 15 yang berbunyi

بلدة طيبة رب غفور

“Negerimu adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan yang Maha Pengampun”. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, potensi menjaga negara surplus di bidang zakat dan pajak tentu sangat mudah diraih. Hal ini dapat dihitung secara sistematis dan disajikan kepada masyarakat untuk menunjukkan potensi ekonomi dan kesejahteraannya apabila dikelola secara optimal dan profesional.

Pada bulan Maret 2022, Menteri Keuangan telah melahirkan peraturan baru terkait pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang mulai diberlakukan pada bulan Mei 2022. Regulasi ini dilahirkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian perpajakan atas transaksi aset kripto.

Dalam kitab *Fiqhuz Zakah* Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa syarat-syarat pajak yang harus diperhatikan adalah:

²⁷ Baihaqi Ammy, Andri Soemitra, dan Zuhri M Nawawi, “Investing In Cryptocurrency Through The Lens Of Islamic Economics,” *MICEB: Medan International Conference Economics and Bussiness* 1, no. January (2023): 227–43, <https://doi.org/10.30596/miceb.v1i0.124>.

²⁸ Didin Hafidhudidin dan Hasanuddin Salman Harun, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).

²⁹ Andi Bahri S, “ZAKAT AS TAX ON THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Introduction The obligation of zakat in Islam has a very fundamental meaning, other than it is closely related to divine aspects, it is also closely related to economic and social issues. Regarding the div,” *Hunafa. Jurnal Studia Islamika*, 2017.

1. Merupakan harta yang dibutuhkan

Aset kripto merupakan sebuah komoditas tidak berwujud yang berbentuk *digital asset*. Sebagai subjek komoditi, minat masyarakat Indonesia sangatlah tinggi. Aset ini memang dilarang digunakan sebagai mata uang, namun jika digunakan sebagai instrumen investasi aset ini diperbolehkan untuk diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan bahwa aset ini memiliki potensi investasi yang besar secara ekonomis. Aset ini dinilai berpotensi akan dicari dan memiliki keuntungan besar di masa yang akan datang seperti instrumen investasi yang lain. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto untuk menyamaratakan pengenaan pajak atas transaksi aset kripto dengan instrumen investasi yang lain.

2. Pembagian pajak yang adil

Dalam pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, hendaknya setiap pihak memperoleh beban pajak secara adil. Adil yang dimaksud disini adalah pembagian pajak yang adil berdasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga pungutan setiap golongan berbeda.³⁰ Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto telah membagi masing-masing jenis pajak sesuai dengan subjek pajak yang sesuai dengan kedudukannya. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan untuk pembeli aset kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan juga penambang aset (*miner*). Sedangkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan untuk penjual aset kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan juga penambang aset (*miner*). Tarif pajak yang diberlakukan pun dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif lebih tinggi akan dikenakan untuk transaksi perdagangan aset kripto yang melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Hal tersebut dikarenakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) memiliki sistem administratif yang tertata rapi sehingga aktivitasnya dipantau langsung oleh BAPPEBTI.

3. Digunakan untuk kepentingan umat

Peningkatan investasi aset kripto telah menarik perhatian pemerintah untuk memberikan kewajiban pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, yang mana hasil ini dapat digunakan untuk menambah pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional.³¹ Dengan diberlakukannya pajak atas transaksi aset kripto ini, maka para investor aset kripto akan mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memajukan kualitas kehidupan masyarakat.

4. Disetujui oleh ahli dan cendekia

Pengenaan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Objek pajak dalam konsep pajak Yusuf Qardhawi dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Pajak kekayaan

Objek kekayaan yang dijelaskan dalam kitab *Fiqhuz Zakah* Yusuf Qardhawi yaitu berupa hewan ternak, emas, perak dan harta perdagangan. Harta perdagangan yang dimaksud dalam hal ini adalah aset yang diperjualbelikan yang digunakan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa aset kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai

³⁰ Salman Harun, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. 1081

³¹ Dhimas Candra Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 140, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i1.2014>.

instrumen investasi. Berdasarkan hal tersebut, aset ini dapat dikategorikan sebagai harta perdagangan yang dikeluarkan pajaknya sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi

لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103)

Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah dijelaskan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan aset kripto. Objek pajak yang dikenai dalam peraturan tersebut yakni:³² 1) Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto; 2) Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh PPMSE; 3) Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*minning pool*) oleh penambang aset kripto

Kitab *Fiqhuz Zakah* karya Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Dalam hal ini berarti pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah atau lembaga yang mengaturnya. Berdasarkan Analisa objek pajak pertambahan nilai atas transaksi aset kripto diatas, maka subjek pajak dari pajak pertambahan nilai ini yaitu pembeli aset kripto, penambang dan juga Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Penambang dan PPMSE disini merupakan termasuk dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPMSE juga bertindak sebagai lembaga yang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara penunjukan, pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP.

Tarif pajak pertambahan nilai dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dibagi menjadi:³³ 1) 1% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal PPMSE yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK); 2) 2% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal PPMSE yang bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK); 3) 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (*block reward*).

Dalam konsep pajak Yusuf Qardhawi telah dijelaskan bahwa terdapat 2 macam tarif pajak, yakni tarif pajak tetap dan tarif pajak bertingkat. Dikatakan tarif pajak tetap karena tarifnya tetap meskipun materi yang dikenai pajak berubah. Sedangkan dikatakan tarif pajak bertingkat karena apabila objek materi yang dikenai pajak bertambah maka tarif yang dikenakan juga bertambah. Tarif pajak pertambahan nilai atas transaksi aset kripto yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022, yaitu:³⁴ 1) 1% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal PPMSE yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK); 2) 2% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal PPMSE yang bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK); 3) Bagi PPMSE dikenai pajak dengan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak pertambahan nilai. Dasar pengenaan pajak yaitu komisi dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk komisi yang diterima PPMSE dan akan diteruskan kepada penambang aset kripto; 4) 10% dari

³² “Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.” (t.t.).

³³ “Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto” (t.t.).

³⁴ “Pasal 5 ayat 2, pasal 14 dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.” (t.t.).

tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto, termasuk aset *crypto* yang diterima dari sistem aset kripto (*block reward*).

Setelah dianalisis, tarif pajak yang diberlakukan di dalam PMK ini termasuk tarif pajak tetap dikarenakan tidak adanya penjelasan di dalam PMK apabila objek materi bertambah maka akan bertambah pula tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai atas transaksi perdagangan aset kripto yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang diberlakukan di Indonesia secara teori sah berdasarkan konsep pajak kekayaan Yusuf Qardhawi.

b. Pajak pendapatan

Sumber pendapatan dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dijelaskan bahwa diperoleh dari pendapatan melalui kerja atau modal atau dapat melalui keduanya. Pendapatan berarti tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang jelas. Sumber pendapatan dapat berupa material maupun *non* material atau dapat juga berupa keduanya. Apabila berbentuk modal atau kekayaan, maka berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, karena pendapatan yang berasal dari benda tersebut dapat berupa pendapatan dari kekayaan yang tidak bergerak atau dari kekayaan yang bergerak. Di antaranya termasuk surat-surat berharga, sertifikat, saham dan obligasi.³⁵ Pendapatan yang diperoleh oleh penjual dari jual beli aset kripto berupa pendapatan dari kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud dan keuntungan dari jual beli aset kripto dapat disebut sebagai keuntungan dari aktivitas perdagangan. Perdagangan aset kripto pada tahun 2021 dirasa semakin meningkat. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp. 859,4 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan 1,222% dibandingkan pada tahun 2020.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli aset kripto dapat dijadikan sebagai objek pendapatan sesuai konsep pajak pendapatan Yusuf Qardhawi.

Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah dijelaskan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto. Objek pajak penghasilan atas transaksi aset kripto ini berupa penghasilan yang diperoleh penjual aset kripto dari transaksi berupa:³⁷ 1) Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat; 2) Tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (*swap*); 3) Transaksi aset kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dilakukan oleh PPMSE.

Penghasilan yang diperoleh oleh PPMSE dan dapat dikenai PPh merupakan imbalan atas:³⁸ 1) Penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto; 2) Penyerahan jasa penarikan dana (*withdrawal*); 3) Penyerahan jasa deposit; 4) Penyerahan jasa pemindahan aset (*transfer*) aset kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*); 5) Penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik (*e-wallet*); 6) Penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5.

Penghasilan yang diperoleh penambang aset kripto dan yang dikenai PPh merupakan penghasilan berupa:³⁹ 1) Penghasilan dari sistem aset kripto berupa *block reward*, imbalan

³⁵ Salman Harun, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*.

³⁶ Cindy Mutia Annur, "Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1,222% pada 2021," Databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021>.

³⁷ "Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto" (t.t.).

³⁸ "Pasal 28 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto" (t.t.).

³⁹ "Pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto." (t.t.).

atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*) atau penghasilan lain dari sistem aset kripto; 2) Penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek PPh pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022 sesuai dengan objek pajak pendapatan dari konsep pajak Yusuf Qardhawi.

Seperti halnya dengan pajak kekayaan, pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah atau lembaga yang mengaturnya. Apabila dilihat dari objek pajak pendapatan yang telah dijelaskan diatas, maka subjek pajak pendapatan yaitu penjual aset kripto, PPMSE dan juga penambang aset kripto. Ketiga subjek pajak tersebut juga dapat dikatakan sebagai wajib pajak dalam hal penerapan PPh yang mengacu pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022, dikarenakan ketiga subjek tersebut telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. PPMSE di sini dapat bertindak sebagai wajib pajak dan juga sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak.

Tarif pajak digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak aset kripto dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 termasuk dalam kategori tarif proposional atau sebanding karena persentase dari pajak kripto tetap dan tidak berubah.⁴⁰ Tarif PPh yang ada di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yaitu:

- 1) 0,1% dari nilai transaksi aset kripto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal PPMSE telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.
- 2) 0,2% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal PPMSE tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.
- 3) 0,1% dari penghasilan yang diterima penambang aset kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Penghasilan dari penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto dikenai tarif umum sesuai dengan ketentuan undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Tarif PPh dalam peraturan tersebut merupakan tarif pajak tetap, karena di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 belum dijelaskan mengenai apabila objek materi bertambah, maka bertambah pula tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang diberlakukan di Indonesia secara teori sah berdasarkan konsep pajak pendapatan Yusuf Qardhawi.

c. Pajak kepala

Pajak kepala dapat disebut juga dengan pajak atas pribadi atau individu. Pajak pribadi langsung mengenai manusia sebagai objek pajak, yang berarti secara langsung mengenai orang kaya dan orang miskin.⁴¹ Dalam pajak kepala ini, aset kripto tidak memenuhi unsur sebagai objek dari pajak kepala ini.

d. Pajak pemakaian (rumah tangga)

Islam tidak mengenal adanya pajak pemakaian dikarenakan pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagai kepentingan umum

⁴⁰ Muhammad Zydan Al Jabbar, Spto Hermawan, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan Exchane Toko Crypto)," *cakrawala* 5, no. 2 (2022): 370.

⁴¹ Salman Harun, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*.

bagi agama dan juga masyarakat.⁴² Oleh karena itu, aset kripto tidak memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai objek dari pajak pemakaian ini.

Potensi pengenaan pajak atas aset kripto memiliki potensi kenaikan PPN yang lebih kecil dibandingkan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan banyak persyaratan penerapan PPN dalam bisnis yang menggunakan mata uang kripto belum terpenuhi. Meskipun aset kripto dapat dikatakan sebagai barang kena pajak. Hal ini penting karena sulit untuk menentukan siapa yang berpartisipasi dalam transaksi karena terenkripsi.⁴³

KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis terkait pengenaan pajak atas transaksi aset kripto menurut Yusuf Qardhawi dapat disimpulkan bahwa aset kripto merupakan komoditi baru yang diklasifikasikan menjadi benda bergerak yang berwujud digital (*financial asset* atau harta virtual). Aset ini dapat dikatakan sebagai harta dalam Islam. Aset kripto dapat disamakan dengan emas digital, oleh karenanya aset ini hanya dapat dikenai pajak pada saat adanya transaksi jual beli saja. Secara umum pengenaan pajak atas transaksi aset kripto dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah memenuhi syarat pajak menurut Yusuf Qardhawi. Aset ini dinilai berpotensi memiliki keuntungan di masa depan. Pajak yang dikenai pada aset kripto ini dikenakan kepada penjual dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan untuk pembeli dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan objek dan tarif pajak sesuai dengan ketentuan masing-masing. Maka, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang dijelaskan di dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 secara teori sah dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan konsep pajak kekayaan dan pajak pendapatan Yusuf Qardhawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam Arief. “Konsep Al-Mal dalam Hukum Islam (Studi terhadap ijtihad Fuqaha).” *Al-Mawarid Edisi IX*, 2003, 48–57.
- Abubakar, Yusuf Sani. “Bitcoin and its Legality from Shariah Point of View.” *Journal Manajemen SEISENSE* 1, no. 4 (2018): 13–21. <https://doi.org/10.33215/sjom.v1i4.32>.
- Al-Qadhawi, Yusuf. *Fiqh Az-zakāʿ*. Beirut: Muassasah ar Risalah Nasyirun, 1973.
- Ammy, Baihaqi, Andri Soemitra, dan Zuhrial M Nawawi. “Investing In Cryptocurrency Through The Lens Of Islamic Economics.” *MICEB : Medan International Conference Economics and Bussiness* 1, no. January (2023): 227–43. <https://doi.org/10.30596/miceb.v1i0.124>.
- Andrianto, Dhimas Candra. “Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 140. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.
- Ayu, Shilfa, dan Lela Nurlaela Wati. “CRYPTOCURRENCY , TAX IMPOSITION AND SHARIA FINANCE IN INDONESIA : A SYSTEMATIC.” *DEVOTION : Journal of Research and Community Service* 3, no. 13 (2022): 2278–90.
- Bakri, Muhammad Rafi, Anastasya Utami, dan Alif Muhammad Hakim. “PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2022): 201–11. <https://doi.org/10.34308/eqjen.v9i1.327>.

⁴² Salman Harun.

⁴³ Shilfa Ayu dan Lela Nurlaela Wati, “CRYPTOCURRENCY , TAX IMPOSITION AND SHARIA FINANCE IN INDONESIA : A SYSTEMATIC,” *DEVOTION : Journal of Research and Community Service* 3, no. 13 (2022): 2278–90.

- Cindy Mutia Annur. "Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1,222% pada 2021." Databoks, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021> .
- Fajaruddin, Achmad, Dimas Fahmi Azizy, Indra Sholeh Husni, dan M Ridhauhi Pasha. "The concept of cryptocurrency in islam" 6, no. 1 (2023).
- Fitriani, Hanik. "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan." *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 166.
- Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, dan Asmuni Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagaawan* 11, no. 1 (2022): 43–56. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>.
- Hidayati, Arina. "Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar: Perspektif Investasi Syariah." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 131.
- Humas. "Jumlah Investor Kripto Mencapai 16,5 Juta, Platform NFT Mulai Terapkan Pembayaran dengan Rupiah," 2023. https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11871.
- Ibnu Naufal. "Menimbang Fatwa Haram MUI, NU, dan Muhammadiyah Soal NFT dan Uang Kripto," 2022. <https://www.inilah.com/menimbang-fatwa-haram-muynu-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto>.
- Le, T.-H., Park, D., Tran, C.-P.-K., & Tran-Nam, B. "The Impact of the Hai Yang Shi You 981 Event on Vietnam's Stock Markets." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 17, no. 3 (2018).
- Maesaroh. "Pasar Kripto Diguncang Dua Skandal, Harga Bitcoin Malah Rekor." CNBC Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230218113445-17-414906/pasar-kripto-diguncang-dua-skandal-harga-bitcoin-malah-rekor>.
- Mariana, Hanik. "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Banyudono, Ponorogo." *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 61.
- Muntaha, Ahmad. "Keputusan Bahtsul Masail PWNu Jatim PP Sunan Bejagung." Aswaja Muda, 2018. <https://aswajamuda.com/keputusan-bahtsul-masail-pwnu-jatim-pp-sunan-bejagung/> .
- Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (t.t.).
- "pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka," t.t.
- Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (t.t.).
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. (t.t.).
- Pasal 5 ayat 2, pasal 14 dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. (t.t.).
- Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (t.t.).
- Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (t.t.).

Pasal 28 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (t.t.).

Pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.” (t.t.).

Pasal 503 dan 504 KUHPperdata (t.t.).

Pel, Andrea, dan S Pablo. “Tax Regulation on Blockchain and Cryptocurrency : The Implications for Open Innovation.” *Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity* 7, no. 98 (2021).

S, Andi Bahri. “ZAKAT AS TAX ON THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Introduction The obligation of zakat in Islam has a very fundamental meaning , other than it is closely related to divine aspects , it is also closely related to economic and social issues . Regarding the div.” *Hunafa. Jurnal Studia Islamika*, 2017.

Salman Harun, Didin Hafidhudidin dan Hasanuddin. *Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardhawi: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Saufa Ata Taqiyya. “Cryptocurrency, Halal atau Haram?,” 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icryptocurrency-i--halal-atau-haram-lt61de991351107>.

Surahman, Maman, dan Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–77. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

Syifa Arrahmah. “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto,” 2021. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>.

———. “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto.” NUOnline, 2021. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>.

Zydan Al Jabbar, Muhammad, Sapto Hermawan, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Mneteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan Exchane Toko Crypto).” *cakrawala* 5, no. 2 (2022): 370.